

## **Peningkatan Pemahaman Mengenai *Hate Speech* dan Pentingnya Beretika di Media Sosial bagi Peserta Didik SMK Perdana Semarang**

**Ahmad Dwi Nuryanto<sup>1</sup>, Yudhitiya Dyah Sukmadewi<sup>2</sup>, Dedy Suwandi<sup>3</sup>, Kartika Widya Utama<sup>4</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia*

*<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis :** Yudhitiya Dyah Sukmadewi

**E-mail:** [yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id](mailto:yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id)

### **Abstrak**

*Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMK Perdana Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Mitra yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai urgensi pencegahan hate speech di lingkungan sekolah; belum adanya pemahaman mitra mengenai regulasi terkait hate speech; serta belum adanya pemahaman mitra mengenai bentuk nyata peran serta generasi muda dalam upaya pencegahan terjadinya hate speech di lingkungan sekolah serta cara beretika yang baik di media sosial. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai transfer pengetahuan kepada mitra dan dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dan materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan respon positif siswa-siswi dalam menjelaskan contoh-contoh konkrit bentuk hate speech di media sosial dan bagaimana upaya mengatasinya. Selain itu, siswa-siswi juga dapat menjelaskan bagaimana beretika yang benar di media sosial untuk selanjutnya dapat dipraktikkan.*

**Kata kunci** – *Penyuluhan, Hate Speech, Etika, Media Sosial, Peserta Didik*

### **Abstract**

*Community service partners with SMK Perdana Semarang targeting students at that school. The problems faced by partners are that partners do not yet understand the urgency of preventing hate speech in the school environment; lack of understanding by partners regarding regulations related to hate speech; and there is no understanding by partners regarding the real form of participation of the younger generation in efforts to prevent the occurrence of hate speech in the school environment and how to have good ethics on social media. In order to solve this problem, activities were carried out using the extension method. Counseling is carried out as a transfer of knowledge to partners and is followed by discussions to deepen the material provided. The results of the activities showed that partners were very enthusiastic about participating in the extension activities and the material provided was well understood. This is shown by the students positive responses in explaining concrete examples of forms of hate speech on social media and how to overcome them. Apart from that, students can also explain how to have correct etiquette on social media so that they can then put it into practice*

**Keywords** - *Legal Counseling, Hate Speech, Ethics, Social Media, Students*

## PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan bermitra dengan SMK Perdana Semarang terkait dengan peningkatan pemahaman mengenai *hate speech* dan pentingnya beretika di media sosial dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah memegang peran penting dalam perkembangan psikologi, sosial, dan emosi seorang remaja. Lingkungan pergaulan yang positif akan berdampak pada perkembangan mental yang positif, demikian pun sebaliknya. Salah satu fenomena yang terjadi di kalangan remaja misalnya kasus *bullying* dan *hate speech* yang terjadi di lingkungan sekolah. *Hate speech* merupakan hal yang paling sering terjadi dan tidak beda jauh dengan *bullying*. *Hate speech* bisa terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan yang kasar dapat menyakitkan perasaan seseorang itu juga termasuk *hate speech*. Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari Tindakan tersebut. Maraknya kasus-kasus kekerasan verbal yang terjadi pada anak-anak usia sekolah saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik dan orang tua. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak menimba ilmu serta membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuh suburnya praktek-praktek *bullying*, salah satunya berupa *hate speech*. Salah satunya seperti berita yang dikutip dari soloposnews, dimana Polda Jawa Timur menetapkan tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pelajar Papua di Asrama Papua Surabaya. Pelaku dinilai terbukti membuat narasi yang sifatnya penghinaan atau masuk kategori tindak pidana ujaran kebencian dan diskriminasi yang kemudian disebar di media sosial sehingga membuat Masyarakat di wilayah Papua kesal hingga muncul aksi yang berujung anarkis.

*Self-esteem needs* (kebutuhan akan penghargaan) merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan anak. Kebutuhan penghargaan diri yang baik terhadap diri anak dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Dukungan dan keterlibatan lingkungan keluarga dan sekolah yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan *self-esteem*. Koordinasi yang baik dari lingkungan keluarga dan sekolah untuk mendukung peningkatan harga diri dapat menciptakan anak dengan konsep diri yang baik sehingga dapat mengatasi berbagai masalah *bullying* yang berasal dari lingkungannya. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk dapat menjaga dan mencegah semakin merebaknya praktek-praktek *hatespeech*. Dengan demikian, perlu dilakukan penyuluhan hukum mengenai peningkatan pemahaman mengenai *hate speech* dan pentingnya beretika di media sosial kepada siswa SMK Perdana Semarang agar pemahaman yang diberikan untuk selanjutnya dapat diipraktekkan oleh Mitra

## METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi penyuluhan berupa pemaparan materi dari Tim PkM kepada mitra melalui *transfer knowledge*. Adapun materi yang disampaikan telah disesuaikan dengan kebutuhan mitra mengenai penyuluhan hukum tentang "Pemahaman Mengenai *Hate Speech* dan Pentingnya Beretika di Media Sosial". Setelah materi selesai disampaikan, dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman. Diskusi dilakukan dua arah antara Pemateri dengan peserta didik sekaligus sebagai "*sharing session*" terkait permasalahan-permasalahan *hate speech dan bullying* yang pernah dialami sendiri oleh siswa-siswi atau orang terdekatnya. Serangkaian tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yaitu survei, pembentukan Tim, pembuatan proposal, koordinasi Tim dan Mitra serta persiapan materi kegiatan. Kemudian pada tahap pelaksanaan dilaksanakan penyuluhan hukum dengan waktu yang telah disesuaikan dengan materi yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi program untuk membandingkan kondisi Mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program, serta tahap terakhir yaitu pelaporan. Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi.

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Juni 2024 bertempat di SMK Perdana Kota Semarang mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.0 WIB. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan lancar dan sukses serta melibatkan 30 peserta didik kelas X. Selain itu, kegiatan PkM juga dibantu oleh dua Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang yaitu Aldisa Rahma Kurniawati dan Anggita Cika Sanuarga dengan terlibat langsung dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Tim PkM dan sambutan dari pihak sekolah yang diwakili oleh bidang Humas. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pertama dilaksanakan penyuluhan hukum kepada peserta didik berupa penyampaian materi mengenai *hate speech* dan pentingnya beretika di media sosial. Materi tersebut disampaikan secara *transfer knowledge* dengan mengidentifikasi sejumlah ujaran kebencian yang secara sadar maupun tidak sadar diterima para siswa baik di media *online* (internet) dan media sosial. Para siswa ditunjukkan sejumlah fakta dan polemik terkait kebencian yang kerap ditemui dalam lingkungan sekitar. Para siswa juga diingatkan tentang ujaran kebencian atau *hate speech* bukanlah sebuah bentuk kebebasan berbicara atau *free speech*. Berdasarkan peraturan yang ada yaitu Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ujaran kebencian dapat dipidana. Tim pengabdian kepada masyarakat memberi contoh tujuh bentuk ujaran kebencian melalui berbagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Tim PkM memberikan data-data contoh kasus terkait dengan *hate speech* yang terjadi di kalangan generasi muda. Generasi muda terutama siswa SMA/SMK rentan terhadap segala bentuk kejahatan baik di lingkungan sekitar maupun dunia maya, terutama di kota-kota besar. Kejahatan terhadap generasi muda ini meluas ke dunia maya dan terkait dengan penggunaan media sosial. Adapun contoh-contoh tersebut meliputi bentuk ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Oleh karena itu, materi terkait dengan tips aman bermedia sosial juga disampaikan oleh Tim PkM supaya generasi muda saat ini dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Generasi muda merupakan generasi emas harus memperkuat karakter sebagai benteng agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga NKRI. Berikut dokumentasi kegiatan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.



Dokumentasi Penyuluhan Materi oleh Tim PkM FH USM

Setelah materi disampaikan, selanjutnya yakni sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi yang telah diberikan kepada peserta dengan tujuan supaya peserta lebih paham dan mampu memperdalam materi dengan berkonsultasi secara langsung terkait keluhan/kesah bermedia sosial yang dihadapi berkaitan dengan banyaknya kasus *hate speech* di media sosial yang marak terjadi di kalangan generasi muda. Terdapat beberapa peserta yang bertanya mengenai bagaimana dampak/bahaya dari

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

*hate speech*, kemudian sanksi bagi pengujar kebencian dan juga berkaitan dengan bagaimana langkah yang dapat diambil apabila mengalami *hate speech* dari orang lain yang tidak dikenal tetapi sangat merugikan diri kita. Peserta didik yang bertanya yaitu Andhini Cahya, Bryan Abimanyu, Bimantara Kevin, Bella Aullia dan Putra Al Malik. Beberapa pertanyaan yang disampaikan kemudian dijawab secara lugas menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga para peserta mampu memahami dengan baik dan mendapatkan pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan. Khususnya mengenai etika dalam menggunakan media sosial sebagaimana diatur dalam UU ITE bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada akhir sesi dilaksanakan kuis guna mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Setelah rangkaian kegiatan selesai, ditutup dengan dokumentasi bersama antara mitra dengan Tim PkM FH USM. Berikut dokumentasi kegiatan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.**  
Dokumentasi Tim PkM FH USM dan Mitra



## KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah kami uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program Pengabdian kepada Masyarakat bagi Mitra (Peserta Didik SMK Perdana Semarang) telah tercapai yaitu peningkatan pemahaman mengenai *hate speech* dan pentingnya beretika di media sosial. Program ini telah terlaksana sesuai dengan rencana mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hingga tahap pelaporan kegiatan. Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan khususnya pada saat sesi diskusi. Mitra telah memahami bahwa bentuk ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Selain itu Mitra juga telah memahami bahwa dalam menggunakan media sosial wajib menjalankan etika yang diatur dalam regulasi Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui pemahaman yang dimiliki, harapannya Mitra dapat secara konsisten mempraktekannya di kehidupan sehari-hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung program pengabdian kepada masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Semarang yang telah memberikan pendanaan dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pihak SMK Perdana Kota Semarang beserta jajarannya, Kantor Hukum DNA & Partners serta Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan hingga tahap akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fazli, dkk. 2024. *Bullying dan Hate Speech pada Mahasiswa MPI*. Jurnal Yudistira. Vol.2 No.1
- Alhakim, Abdurrakhman dkk. 2022. *Pengaruh Bullying dan Hate Speech Terhadap Kesehatan Mental Remaja di SMK Yehonala*. *The 4th National Conference of Community Service Project 2022*, Vol. 4. No. 1
- Erlina, dkk. 2023. *Kampanye tentang Bullying dan Hate Speech di SMK Kartini Batam*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI, Vol.6 No.1 , Hlm. 8
- SoloposNews, <https://news.solopos.com/setelah-susi-2-orang-jadi-tersangka-ujaran-kebencian-di-asrama-papua-surabaya-1015515> , diakses pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 14 Januari 2024
- Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Waluyati, Ida, dkk. 2022. *Bullying dan Hate Speech pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkungan Sosial (Studi Kasus Keluarga Abk Kecamatan Langgudu)*. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 5 No.1